



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2014/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD tidak tamat, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sjafuddin Syam, S.H.,M.H. dan rekan, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Jalan Letjen Suprpto No. 65B, RT/RW 006/002, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2014 dibawah Register Nomor 63/C-V/2014 tanggal Reg. 10 Juni 2014, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (dagang), tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, Nomor 353/Pdt.G/2014/PA.Pal, tanggal 10 Juni 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 1 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 02 Mei 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu --, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : --- dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat di Desa Ogoamas rumah kediaman bersama sejak menikah pada tanggal 04 Mei 1997 hingga tahun 2008 dan pindah ke Palu hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama yaitu:
  1. Anak 1, Umur 16 Tahun;
  2. Anak 2, Umur 8 Tahun;;
4. Bahwa sejak tahun 2002 dan tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, akan tetapi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi di tahun 2013, sehingga pisah tempat tinggal hingga sekarang, yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga karena sering berbeda pendapat;
  - b. Bahwa Tergugat berubah sikapnya setelah Penggugat berusaha jualan kios, di mana Tergugat tidak pernah mempercayai Penggugat untuk mengelola usaha tersebut.
  - c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering cekcok mulai dari tahun 2002 dan 2009 disebabkan karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan memegang uang baik sebagai ibu rumah tangga maupun dalam usaha yang dikelola bersama, namun kedua keluarga masih bisa merujukkan kembali dan Tergugat berjanji akan memberikan kepercayaan kepada Penggugat, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2013 Tergugat mengu/angi perbuatannya.

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 2 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa hal yang paling aneh dan tidak masuk akal yang dilakukan oleh Tergugat suami kepada rumah tangganya yaitu: seorang kepala rumah tangga memberikan uang pas dalam kebutuhan hari-hari apa kebutuhan hari-hari sudah cukup atau tidak???
- e. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak 2, Umur 8 Tahun sejak bulan Agustus tahun 2013 hingga sekarang;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan apabila Tergugat menelpon, Penggugat disuruh pulang ke rumah dan Tergugat berjanji akan merubah kelakuan yang ketiga kalinya, namun kenyataannya hanyalah janji-janji saja hingga diajukannya gugatan ini;
6. Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sepenuhnya sadar akan akibat atau resiko yang bakal terjadi akibat putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, serta upaya-upaya yang dilakukan Tergugat kepada penggugat, walaupun kedua keluarga sudah 2 (dua) kali berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil. Dan untuk menghindari kemelut rumah tangga berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi terwujudnya kedamaian;;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat)
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) kepada Anak, yang berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa dan nafkah lampau kepada Penggugat Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan serta nafkah lampau anak Rp.

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 3 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000, (satu juta rupiah) perbulannya sejak bulan Agustus 2013

hingga sekarang;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Adnan Abbas sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juni 2014 akan tetapi tidak berhasil berdasarkan hasil;

Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2002 sampai tahun 2009 dan tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola usaha dan tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat yang benar penghasilan Tergugat, selalu Tergugat berikan semuanya Penggugat, nanti Tergugat perlu uang baru minta kepada Penggugat;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 4 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti dalam perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan sesuatu alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- tanggal 23 Februari 2014, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu -- Kota Palu, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bermenterai cukup serta dibenarkan oleh Tergugat selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda ( bukti P ) ;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, empat tinggal di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat tapi tidak kenal dengan Tergugat dan baru lihat orangnya diruang sidang ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah karena baru kenal Penggugat kurang lebih empat bulan yang lalu;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena sepupu satu kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat masih ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah pada tahun 1997;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 5 dari 14

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Ogoamas, Pantai Barat di rumah kediaman bersama sejak tahun 1997 sampai tahun 2008;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Palu sampai sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih lima belas tahun akan tetapi kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tidak ada kecocokan dalam hal keuangan karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk memegang uang dan mengelola keuangan rumah tangga maupun usaha barang campuran kios Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak masih sempat merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 karena Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat sehingga keduanya rukun kembali;
- Bahwa namun pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak bisa dirukunkan lagi dan Penggugat sudah tidak mau lagi dan memilih berusaha sendiri dengan menjual pisang goreng untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui hal-hal tersebut karena saksi pernah tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di Jalan -- Kelurahan -- sedangkan Tergugat bertempat tinggal di --, Kelurahan -- Kota Palu;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 6 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

3.- Saksi III, umur 32 tahun agama Islam pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer DDI Sidlo, tempat kediaman --- Kecamatan Soppengria, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku saudara seibu dengan Penggugat sedangkan dengan Tergugat ada hubungan keluarga tapi sudah jauh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah pada tahun 1997 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Desa Ogoamas Pantai Barat, di rumah kediaman bersama sejak tahun 1997 sampai tahun 2008;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di Palu sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri selama kurang lebih lima tahun akan tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran, karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dalam masalah keuangan, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat berjualan pisang goreng untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anaknya;
- Bahwa di samping itu Tergugat tidak mepercayai Penggugat untuk mengelola keuangan maupun dalam usaha penjualan kios;
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak masih sempat merukunkan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 saat Tergugat

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 7 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke Barru memberitahukan kepada keluarga bahwa Tergugat dengan Penggugat terjadi cekcok;

- Bahwa saksi bersama Tergugat ke Palu untuk mengurus agar Tergugat rukun kembali dengan Penggugat saat itu Tergugat berjanji tidak mengulangi perbuatan yang tidak disukai oleh Penggugat sesudah itu Penggugat dan Tergugat kembali rukun;
- Bahwa pada tahun 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat dan memilih berusaha sendiri dengan jualan pisang goreng;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008 dan 2010 karena saksi ke Palu dan tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan Penggugat memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan bertempat tinggal di Jalan -- Kelurahan -- sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan -- Kelurahan --, Kecamatan Palu -- dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkannya lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan sesuatu alat bukti apapun dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 8 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini sejak yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 02 Mei 1997 pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian tidak rukun, yang pada puncaknya terjadi pertengkaran pada tahun 2013 lalu terjadi pisah tempat tinggal dan berlangsung sampai sekarang;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah keuangan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dan tidak memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya sejak tahun 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan berlangsung sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat memenuhi nafkah lampau Penggugat dan biaya anak bernama Anak 2, Laki-laki umur delapan tahun;

Menimbang, bahwa untuk dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengemukakan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut ada yang benar dan ada yang tidak benar, Tergugat membantah bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari tahun 2002 sampai tahun 2009 dan tidak benar kalau Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola usaha dan tidak memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat tetap memberikannya dan nanti Tergugat perlu uang, baru minta kepada Penggugat;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 9 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis membebankan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Mei 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu -- Kota Barat Kota Palu sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, namun keterangannya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 3 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 10 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 dan saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. saksi 2 dan saksi 3 Penggugat terbukti fakta kejadian yang oleh Majelis Hakim ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah menikah pada tanggal 05 Mei 1997 pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dan sering berselisih dan bertengkar tapi namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar lagi yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola usaha serta Tergugat tidak memberikan biaya atau nafkah kepada Penggugat dan anaknya bernama (Anak) ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal Penggugat meninggalkan Tergugat dan sudah berlangsung dari tahun 2013 sampai sekarang;
4. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 11 dari 14



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya : Dan diwaktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,  
maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talaq si suami;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat agar majelis menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat tersebut, memenuhi Pasal 118 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat berkaitan dengan nafkah lampau Penggugat dan nafkah lampau anak maka gugatan tersebut tidak didukung oleh alat bukti dan atau alasan yang cukup dan oleh kiranya gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan anak an. Anak 2 untuk waktu yang akan datang, maka berdasarkan bukti-bukti Penggugat sebagaimana dipertimbangkan dalam masalah perceraian maka terbukti Tergugat harus menanggung biaya anak tersebut sampai anak yang bersangkutan dewasa dan mandiri yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Palu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 12 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak yang bernama Sidik Ramadhan Saputra Patang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan atau berumur dua puluh satu tahun;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu -- Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu -- Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000.00,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 09 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1435 Hijriah oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurhayati, dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Azis, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 13 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Nurhayati.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Azis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000.00

Pengadilan Agama Palu

2. Biaya Proses : Rp. 80.000.00

Panitera,

3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000.00

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000.00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000.00

Drs. H. Sudirman

Jumlah Rp. 466.000.00

(Enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 353/Pdt.G/2012/PA.PAL, halaman 14 dari 14

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)